

**ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP INTERVENSI PEMERINTAH
DAERAH PONOROGO DALAM STABILISASI KEBUTUHAN POKOK
MELALUI OPERASI PASAR**

SKRIPSI



Oleh:

AMIN TOHARI

NIM 210214161

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I

NIP. 198608012015031002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Amin Tohari

NIM : 210214161

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Analisis *Maslahah* Terhadap Intervensi Pemerintah Daerah
Ponorogo Dalam Stabilisasi Kebutuhan Pokok Melalui Operasi Pasar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 24 Oktober 2018

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Pembimbing



HI. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several smaller strokes.

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I
NIP. 198608012015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Amin Tohari
NIM : 210214161
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis *Maslahah* Terhadap Intervensi Pemerintah Daerah Ponorogo Dalam Stabilisasi Kebutuhan Pokok Melalui Operasi Pasar




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Desember 2018

Tim Penguji:


1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Drs. M. Muhsin, M.H. ()
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()

Ponorogo, 18 Desember 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Tohari, Amin. 2018. *Analisis Masalah Terhadap Intervensi Pemerintah Daerah Ponorogo Dalam Stabilisasi Kebutuhan Pokok Melalui Operasi Pasar*. Skripsi. Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.HI.

Kata Kunci: *Maṣlahah*, intervensi, operasi pasar.

Manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, di mana terjadi perpindahan komoditi (barang) akibat dari permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut. Mekanisme pasar adalah kebebasan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi pihak manapun, yaitu terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Namun intervensi boleh dilakukan pemerintah dengan syarat-syarat tertentu menurut *sharī'ah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap intervensi Pemerintah Daerah Ponorogo dalam stabilisasi kebutuhan pokok, (2) Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap dampak operasi pasar pada kebutuhan pokok di Ponorogo.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam upaya stabilisasi kebutuhan pokok diakibatkan oleh keresahan masyarakat dengan semakin melambungnya harga yang ada di pasaran dan diakibatkan pula oleh kegagalan pasar (*market failure*). Di samping itu, intervensi yang dilakukan demi kemaṣlahatan umum yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini penyusun buktikan dalam analisis praktek intervensi dalam stabilisasi kebutuhan pokok dengan menggunakan *maṣlahah*, sehingga diperoleh jawaban, bahwa (1) efektifitas intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui operasi pasar sejalan dengan tujuan *sharī'ah*, karena didalamnya mengandung unsur *maṣlahah*. (2) Operasi pasar sangat membantu masyarakat Ponorogo dalam pemenuhan kebutuhan pokok, disertai dengan pulihnya harga stabil kembali.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang ada di bumi merupakan ciptaan Allah yang dapat diambil hikmah dan manfaatnya bagi makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk manusia. Manusia diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal dari karunia Allah yang ada di bumi. Salah satu cara memperoleh rezeki adalah dengan berdagang (*muamalah*). Berdagang menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang mendatangkan keberkahan apabila dilakukan dengan upaya yang sistematis dan terencana menggunakan kaidah yang benar.¹

Manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam hal bermuamalah. Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, sedangkan definisi pengertian muamalah

¹ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Marketing Management, Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 1.

arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar menurut kajian Ilmu Ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.³

Mekanisme pasar adalah kebebasan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi pihak manapun, yaitu terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu, yang menimbulkan terjadinya sebuah transfer barang dan jasa dari produsen ke konsumen.⁴

Aspek-aspek mekanisme pasar meliputi komoditi, pelaku pasar, dan harga. Dalam ilmu ekonomi, pelaku pasar dikategorikan menjadi tiga, yaitu konsumen membentuk permintaan pasar, produsen yang membentuk penawaran pasar, dan pemerintah yang meregulasi harga.⁵

Pasar sangat rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim, mekanisme pasar tidak terlepas

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 205.

⁴ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami, cet. Ke-1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

⁵ Sunaryo, *Ekonomi Manajerial: Aplikasi Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Erlangga, 2001), 47.

dengan sejumlah aturan, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga atau penetapan harga. Penetapan harga itu sendiri dilakukan untuk melindungi konsumen ataupun produsen, selain itu penetapan harga juga dapat mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dan kecurangan yang mengganggu perputaran roda ekonomi. Ketidaksempurnaan pasar atau biasa disebut dengan distorsi merupakan suatu keadaan ekonomi yang tidak efisien, tidak sempurna, dan tidak seimbang dalam pasar sehingga mengganggu mekanisme pasar.⁶

Distorsi pasar disebabkan oleh adanya penyimpangan-penyimpangan nilai dan norma yang telah ditetapkan Allah dan ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki oleh para pelaku pasar. Untuk mengatasi hal-hal tersebut diperlukan adanya kebijakan harga yang adil, larangan terhadap faktor-faktor penyebab ketidaksempurnaan pasar (*ihthikar, najasy, taddis, dan bai'al-hadir lil badi*), adanya keterbukaan informasi, dan regulasi harga yang dilakukan oleh pemerintah.⁷

Islam memberikan kebebasan dalam penentuan harga tanpa intervensi pihak manapun. Di lain sisi Islam juga menyatakan bahwa tanggungjawab pemerintah juga tidak terbatas soal keamanan, tetapi juga bertanggungjawab menciptakan masyarakat yang ideal, makmur, dan adil. Keadilan dalam masyarakat akan tercipta dengan keterlibatan pemerintah dalam membela

⁶ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Marketing Management, Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW*, 72.

⁷ Ibid., 74.

yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian.⁸

Pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder, ia adalah cikal bakal dan pondasi yang kokoh yang memasuki ajaran dan hukum Islam berupa *'aqidah, shari'ah* dan akhlak (moral).

Kenaikan harga sangat mengancam kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Himpitan ekonomi ditambah dengan biaya hidup yang semakin mahal, berakibat pada bertambahnya beban hidup masyarakat kecil sekarang ini.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksnya permasalahan ekonomi saat ini, maka intervensi sekarang ini sangat dibutuhkan, dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan utama intervensi ini adalah dalam upaya menjaga kesejahteraan bersama. Pemerintah mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, memelihara roda perekonomian pada rel yang benar dan mencegah pengalihan arahnya oleh kelompok orang yang berkuasa yang berkepentingan.⁹

Islam memandang bahwa terdapat satu kesatuan dan keseimbangan antara aspek-aspek dalam setiap usaha manusia. Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini pula, diharapkan manusia dapat mengambil

⁸ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Sistem Kapitalis dan Sosialis)* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 54.

⁹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 227.

kemaslahatan dari Islam, karena tujuan penting diturunkannya syari'at (agama) Islam ke dunia ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh makhluk di alam semesta.

Pemerintah sering melakukan intervensi terhadap komoditi kebutuhan pokok saat pasar tidak seimbang, misalnya harga yang melambung saat bulan suci ramadhan, menjelang hari raya, menunggu masa panen yang panjang dan tahun baru. Intervensi ini dianggap penting karena kalau pemerintah tidak campur tangan, maka roda perekonomian akan terganggu, terutama pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Masing-masing pemerintah daerah mempunyai lembaga atau dinas khusus yang mengatur dan mengawasi pasar di tingkat kabupaten. Seperti di Ponorogo, lembaga atau dinas yang diberi kewenangan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro adalah DISPERDAGKUM Ponorogo. Lembaga inilah yang ditunjuk pemerintah daerah untuk mengawasi pasar, memberi izin pelaksanaan stabilisasi kebutuhan pokok melalui operasi pasar, serta memberi kebijakan yang berkaitan dengan masalah perekonomian daerah.

Dinas tersebut membawahi beberapa sektor, salah satunya sektor perdagangan. Dalam sektor perdagangan, khususnya pada mekanisme pasar mencakup seluruh kecamatan yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Ponorogo. Pada mekanisme pasar, khususnya dalam keterlibatan pemerintah atau intervensi (campur tangan) yang diwakili oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dilakukan

setiap hari, untuk memantau dan mengawasi pasar. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan intervensi pemerintah dalam pasar dilakukan secara *continue* dan setiap harinya dibuat laporan khusus.¹⁰

Bentuk intervensi pemerintah Ponorogo tersebut kerap dilakukan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Perum BULOG. Ketika terjadi kenaikan harga, maka akan dilakukan operasi pasar oleh Perum BULOG atas persetujuan dari pemerintah. Tujuan dari operasi pasar adalah untuk menstabilkan harga. Dalam melakukan operasi pasar, pemerintah biasanya mengadakan pasar murah secara berkala di setiap daerah yang terkena dampak kenaikan harga, sampai harga stabil.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tentu sangat diperlukan adanya komoditi-komoditi yang cukup bagi masyarakat luas. Namun biasanya dalam kondisi tertentu, misalnya peringatan hari raya keagamaan, masa panen yang panjang, dan tahun baru berdampak pada semakin tingginya harga yang ditawarkan untuk komoditi-komoditi itu.¹¹ Dalam kondisi seperti ini diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk menciptakan stabilisasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis *Maṣlahah* Terhadap Intervensi Pemerintah Daerah Ponorogo Dalam Stabilisasi Kebutuhan Pokok Melalui Operasi Pasar”**.

¹⁰ Purwanto, *Hasil Wawancara*, 12 Mei 2018.

¹¹ Widodo R. Ridwanto, *Hasil Wawancara*, 12 Mei 2018

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap intervensi Pemerintah Daerah Ponorogo dalam stabilisasi kebutuhan pokok di Ponorogo?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap dampak operasi pasar pada kebutuhan pokok di Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan analisis *maṣlahah* terhadap intervensi Pemerintah Daerah Ponorogo dalam stabilisasi kebutuhan pokok di Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan analisis *maṣlahah* terhadap dampak operasi pasar pada kebutuhan pokok di Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta memperluas wawasan, khususnya bagi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah serta menjadi referensi dan juga refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Intervensi Pemerintah Daerah Ponorogo dalam Stabilisasi Kebutuhan Pokok Melalui Operasi Pasar”. Selain itu diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik perhatian peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap intervensi pemerintah daerah Ponorogo dalam upaya stabilisasi kebutuhan pokok melalui operasi pasar.

b. Bagi akademisi

Sebagai referensi dan tambahan literatur keilmuan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai tinjauan *maṣlahah* terhadap intervensi pemerintah daerah Ponorogo dalam upaya stabilisasi kebutuhan pokok melalui operasi pasar.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa penelitian atau karya ilmiah yang memiliki kemiripan dan menyinggung tentang bahasan penyusun, diantaranya:

Skripsi karya Miftah Hidayat yang berjudul “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar”, yang membahas tentang pemikiran Ibnu Qudamah mengenai intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar. Di sini dijelaskan bahwa Ibnu Qudamah melarang pemerintah dalam menetapkan harga karena Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga. Bila dikontekskan pada masa

sekarang, hal tersebut kurang relevan sehingga dalam hal ini pemerintah mempunyai andil dalam penentuan harga.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Nurfatmika Asih Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dilaksanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. Berdasarkan data yang di peroleh, dapat didiskripsikan bahwa dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam upaya stabilisasi harga diakibatkan oleh keresahan masyarakat dengan semakin melambungnya harga yang ada di pasaran dan diakibatkan pula oleh kegagalan pasar. Disamping itu, praktik intervensi yang dilakukan demi kemaslahatan masyarakat luas yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul telah sesuai dengan hukum Islam.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Wawan Kurniawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilisasi Harga Beras)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil analisis

¹² Miftah Hidayat, “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

¹³ Nurfatmika Asih Wulandari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

tersebut diperoleh jawaban, bahwa pelaksanaan operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras, dilihat dari mekanismenya telah sesuai dengan hukum islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Begitupula dilihat dari aspek tujuannya, operasi pasar ini telah sesuai dengan hukum islam karena di dalamnya mengandung unsur maslahat. Operasi pasar sangat membantu keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidup.¹⁴

Dari penelusuran tersebut, penyusun menyimpulkan bahwa penelitian tentang intervensi pemerintah terhadap kebutuhan pokok ditinjau dari *maṣlahah* belum ada yang membahasnya, sehingga penyusun tertarik untuk menelitinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Pendekatan deskriptif yaitu menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau

¹⁴ Wawan Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilisasi Harga Beras)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 21.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dengan mendatangi langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Menengah di Ponorogo dengan mewawancarai pihak-pihak yang ditunjuk Pemerintah Daerah Ponorogo dalam upaya stabilisasi kebutuhan pokok di Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini peneliti akan hadir di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Menengah, kemudian wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang ditunjuk Pemerintah Daerah Ponorogo dalam upaya stabilisasi kebutuhan pokok di Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi penelitian yaitu, kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Menengah (DISPERDAGKUM) yang terletak di jalan Aloon-Aloon Utara, Mangkujayan, Kabupaten Ponorogo, tepatnya Gedung Graha Krida Praja lantai 7..

4. Data dan Sumber Data

a) Sumber data primer

Data-data yang diperoleh secara langsung dari informan. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan

kondisi latar penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Dinas Perdagangan Ponorogo dan stafnya.

b) Sumber data sekunder

Semua data dan informasi yang menunjang dan mendukung dalam pembahasan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi bisa disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.¹⁷ Peneliti bertemu langsung ke kantor DISPERDAGKUM Ponorogo untuk mendapatkan data yang diperlukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai.¹⁸ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

¹⁶ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian , Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), 199

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁹ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dalam upaya stabilisasi kebutuhan pokok di Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku, dan surat kabar.²⁰ Dalam hal ini penulis mengumpulkan dokumentasi untuk melengkapi data-data dan dokumentasi tersebut penulis pilih yang berkaitan langsung dengan kebijakan yang mengatur tentang upaya stabilisasi kebutuhan pokok melalui operasi pasar.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat membangun, mengembangkan dan menemukan teori-teori sosial.²¹ Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambaran, foto, dokumen, artikel dan sebagainya.²²

Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh dianalisa secara induktif dengan cara melakukan pengamatan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung : Alfabeta, 2016), 188

²⁰ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135

²¹ Ibid, 80.

²² Ibid, 85.

dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Peneliti mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Ponorogo dan stafnya.

7. Pengecekan Keabsahan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) serta derajat kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data).²³ Uji kredibilitas data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative dan *membercheck*.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian ini penulis kelompokkan menjadi 5 bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, dalam bab ini berisi mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²³ Ibid, 178.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), 270

Bab Kedua, pada bab ini landasan teori, yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian. Yang terdiri dari dua sub bab, yaitu : pertama mengenai konsep *maṣlaḥah* yang dimulai dari pengertian *maṣlaḥah*, dasar hukum *maṣlaḥah*, klasifikasi *maṣlaḥah*, syarat-syarat *maṣlaḥah*, dan kehujjahan *maṣlaḥah*. Kedua mengenai konsep pasar yang di mulai dari pengertian pasar, mekanisme pasar, tugas dan peran pemerintah dalam pasar, dan intervensi pemerintah dalam pasar.

Bab Ketiga, berisi hasil penelitian yang memaparkan bagaimana bentuk intervensi Pemerintah Ponorogo, meliputi komoditi apa saja yang bisa diintervensi, pematokan harga komoditi, dan pihak yang bisa menikmati intervensi komoditi tersebut melalui operasi pasar.

Bab Keempat, berisi tentang analisis dari intervensi Pemerintah Daerah Ponorogo dan analisis tinjauan *maṣlaḥah* terhadap intervensi Pemerintah Daerah Ponorogo dalam upaya stabilisasi kebutuhan pokok melalui operasi pasar.

Bab Kelima, penutup. Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB II

MAŞLAĤAĤDALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Maşlahah*

Dalam bahasa Arab *maşlahah* (مصلحة) merupakan sinonim dari kata “*manfa’at*” (منفعة) dan lawan dari kata *mafsadah* (مفسدة) yang memiliki arti kerusakan. Secara majaz, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Dalam kajian *sharī’at*, kata *maşlahah* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti *maşlahah* adalah menarik manfaat atau menolak *maḍarat*.²⁵ Secara terminologis *maşlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.²⁶

Manfaat itu berarti suatu kenikmatan atau sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya dengan menolak atau menghindari sesuatu yang merugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk menolak hal-hal yang merugikan itu.²⁷

²⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 261.

²⁶ Asmawi, *Perbandingan Uşūl Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

²⁷ Malthuf Siroj, *Paradigma Uşūl Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 12.

Al Ghazālī menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *maḍarat* (kerusakan). Selanjutnya Al Ghazālī secara tegas menjelaskan *maṣlaḥah* di abad ke-12. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya, *maṣlaḥah* merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan (*maqāṣid*) yang dituju oleh penciptaan dan yang diwujudkan oleh kebaikan penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Apa yang kami maksudkan dengan *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan *shara'*, yang mencakup lima hal: memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah *maṣlaḥah* dan yang merugikan terpeliharanya adalah *mafsadat*, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maṣlaḥah*.²⁸

Al Khawārizmī memberikan definisi *maṣlaḥah* yang hampir sama dengan Al Ghazālī, definisi ini memiliki kesamaan dari arti dan tujuannya, yakni karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak *kemaṣlaḥatan* berarti menarik kerusakan.

Al 'Izz ibn Abdi al Salām dalam kitabnya, *Qawā'id al Ahkam*, memberikan arti *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majasnya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yakni: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.²⁹

²⁸ Mudhofir Abdullah, *Isu-Isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 95.

²⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, 261.

Al Shāṭibī mengartikan *maṣlahah* dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan *shara'* kepada *maṣlahah*. Dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan, diartikan sebagai sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat *shahwat* dan *aql*nya secara mutlak. Sedangkan dari tergantungnya tuntunan *shara'* kepada *maṣlahah*, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *shara'*. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.³⁰ At Tuḥfī merumuskan *maṣlahah* sebagai berikut:

Definisi *maṣlahah* menurut *'urf* adalah sebab yang membawa kepada kemashlahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum islam, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan *shara'* (Allah), baik dalam bentuk ibadah maupun adat atau muamalah. Kemudian *maṣlahah* itu terbagi menjadi dua: *maṣlahah* yang dikehendaki Allah sebagai hak prerogatif-Nya seperti ibadah, dan *maṣlahah* yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka.³¹

Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dengan rumusan-rumusan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum.³²

³⁰ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh* Jilid 2 Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 346.

³¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazālī* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 26.

³² Amir, *Uṣūl Fiqh*, 347.

B. Dasar Hukum *Maslahah*

Maslahah sebagai nilai fundamental dari *fiqh* telah menjadi kesepakatan. Semua aliran *fiqh*, baik tekstualis maupun rasionalis sama-sama menjunjung tinggi *maslahah* dan sama-sama memiliki klaim *maslahah* untuk pemikiran yang dihasilkannya. Sudah jelas, bahwa kaum rasionalis menganggap pemikiran mereka sesuai dengan *maslahah* karena mereka berfikir atas landasan pertimbangan akal sehat yang aspiratif. Tetapi kaum tekstualis juga bisa mengklaim pemikirannya sebagai wujud dari *maslahah* karena merupakan hasil keinginan untuk menaati *shāri'* tanpa syarat, dan ini *maslahah* yang besar dan sebuah keniscayaan. Tentu saja persoalannya kemudian adalah mana di antaranya pemikiran-pemikiran itu yang paling dekat dengan gagasan *maslahah*. Tidak mudah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan seperti ini.

Berdasarkan penelitian para ulama, jelas bahwa *shāri'ah* islam mengandung *kemaslahahan* bagi manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini³³. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 107 dan surat Yunus ayat 57:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”³⁴

³³ Jazuli, *Uṣūl Fiqh : Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 172.

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, tt.), 58.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”³⁵

Demikian pula Rasulullah SAW. beliau menegaskan bahwa ajaran Islam menegaskan segala macam bentuk destruktif, dan penegasian ini suatu *maṣlahah*, dari Ibn Abbās, Rasulullah bersabda:

لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك وإبن ماجه و دار قطني)

Artinya: “Tidak ada perbuatan destruktif dalam agama, terhadap diri sendiri maupun orang lain”.³⁶

Dari argumentasi ayat-ayat al-Qur’ān dan al-Hadīth yang dipaparkan di atas, secara eksplisit maupun implisit sudah menjelaskan keberadaan *maṣlahah*, atau bahwa tujuan *sharī’ah* adalah *maṣlahah*. Sehingga jika timbul sintesa pemikiran yang lebih jauh, bahwa semua hal yang mengandung *maṣlahah* adalah tujuan dari *sharī’ah* dan tentunya dengan melewati beberapa stratifikasi.

Bahwa zaman berkembang kian pesat. Seiring dengan itu, paradigma pemenuhan kebutuhan hidup mengalami pergeseran. Berbagai metode pencapaian kesejahteraanpun beragam. Dalam kaitannya dengan kehidupan keberagaman, berbagai masalah kontemporer yang timbul menyertainya harus disikapi secara hukum. Di sisi lain, secara tekstual *naṣ-naṣ sharī’ah*

³⁵ Ibid., 186.

³⁶ Ridho Rokamah, *al-Qawā’id al-Fiqhiyah* (Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2007), 53.

tidak menyikapi semua permasalahan yang timbul tersebut berikut detail-detailnya secara spesifik. Bila *maṣlaḥah* tidak dipertimbangkan sebagai salah satu metode *ijtihād*, betapa banyak kemaṣlahatan manusia yang terabaikan, penalaran hukum *shara'* akan mengalami stagnasi, jumul, bahkan akan memunculkan kesan bahwa *sharī'ah* Islam tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.³⁷ Oleh karena itu, perlu dirumuskan metode-metode penalaran baru yang mengakomodasi kemaṣlahatan manusia. Karena Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.

Argumentasi ini diperkuat dengan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Yakni, “segala macam sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya)”,³⁸ sehingga posisi *maṣlaḥah* sebagai metode *ijtihād* sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada argumen di atas.

Dengan menilik *ijtihād* dari kalangan sahabat dan generasi setelahnya, diketahui bahwa pada beberapa kasus, mereka bertindak dan berfatwa berdasarkan prinsip *maṣlaḥah*, tanpa mengikatkan diri pada perangkat normatif *qiyās*, yakni tanpa didukung oleh pengukuhan *naṣ*, secara eksplisit dan spesifik. Hal ini berjalan tanpa seorangpun yang mengingkarinya. Ini

³⁷ Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Hukum Islam*, 246-247.

³⁸ Rokamah, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, 43.

menimbulkan asumsi terbentuknya *ijmā'* atas keabsahan metode penggalian hukum itu berdasarkan *al-munāsib*.³⁹

Fakta sejarah membuktikan bahwa Umar bin Khattāb RA., ia menetapkan talak tiga walau dengan sekali ucapan. Umar juga menghentikan pembagian zakat kepada kaum *muallaḥ*, menetapkan pembayaran pajak, mengadakan tertib administrasi, pembangunan rumah-rumah tahanan dan penghapusan hukuman penggal tangan bagi pencuri ketika musim paceklik.⁴⁰

C. Klasifikasi *Maṣlaḥah*

Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlaḥah* itu disebut juga dengan *munāsib* atau keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. *Maṣlaḥah* dalam pengertian *shara'* ini dibagi menjadi tiga macam: yaitu:

Pertama, maṣlaḥah mu'tabarah, yaitu *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh *shara'*, maksudnya pada *maṣlaḥah* ini ada petunjuk dari *shara'*, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Kedua, *maṣlaḥah mulghah*, disebutkan juga dengan *maṣlaḥah* yang ditolak, yaitu *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *shara'* dan ada petunjuk *shara'* yang menolaknya. Di sini

³⁹ Pokja, *Kilas Balik*, 267.

⁴⁰ Abdul Wahab Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, terj. Masdar Helmi (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 144.

akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut oleh *maṣlaḥah* itu.

Ketiga, *maṣlaḥah mursalah*, atau juga disebut dengan *istiṣlāḥ*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *shara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *shara'* yang menolaknya.⁴¹

Ketiga penggolongan di atas dimaksudkan sebagai sebagian jawaban ketika persoalan sudah sampai kepada soal keabsahan aturan hukum. Jika dalam Islam hukum selalu dikatakan sebagai hukum Allah, maka untuk problema keabsahan hukum masih ada pertanyaan lanjutan yaitu “apa kriteria untuk memutuskan bahwa hukum atau aturan baru telah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga sah disebut sebagai hukum Islam”. Menyebut setiap keputusan hukum sebagai “Islami” adalah hal yang serius. Setiap keputusan hukum yang disebut sebagai Islami akan dianggap berdasarkan hukum Islam dan para ahlinya sebagai hukum Allah. Pemikir hukum dituntut untuk memberikan argumentasi yang benar sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pendapatnya.

Selanjutnya *maṣlaḥah* ditinjau dari segi urgensinya diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

Pertama maṣlaḥah darūriyah yaitu *maṣlaḥah* yang harus ditegakkan demi terwujudnya kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Apabila tidak, maka konsekuensi yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata

⁴¹ Manan, *Reformasi Hukum Islam*, 265.

kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. Usaha mewujudkan *maṣlahah* ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, aktif dengan melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya *maṣlahah* tersebut. Kedua, pasif, meninggalkan sesuatu yang yang mengganggu perwujudannya. *Maṣlahah ḍarūriyah* ini meliputi lima faktor sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Kedua, *maṣlahah ḥājīyah*, yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kericikan dan kesulitan hidup. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah hanya berupa kesulitan-kesulitan (*mashaqqah*) hidup.

Ketiga, *maṣlahah al-taḥsīniyah*, yaitu *maṣlahah* yang berintikan penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. *maṣlahah* ini merupakan bagian dari *al-ahḷāq al-karīmah* sekaligus sebagai pelengkap dari *maṣlahah ḍarūriyah* dan *ḥājīyah*, dan seandainya tidak terpenuhi tidak akan timbul akibat fatal yang sangat merugikan, sebab *maṣlahah taḥsīniyah* ini tidak lebih dari hanya bersifat dekoratif.⁴²

Di antara ketiga *maṣlahah* di atas (*ḍarūriyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsīniyah*) yang mempunyai tingkat urgensi yang paling tinggi adalah *maṣlahah ḍarūriyah* muncul kemudian secara berturut-turut, *ḥājīyah* dan *taḥsīniyah*. Dengan demikian, segala yang disyari'atkan untuk mewujudkan dan

⁴² Siroj, *Paradigma Usju'l Fiqh*, 30-31.

melestarikan *maṣlahah ḍarūriyah* adalah lebih penting dari yang lain, demikian pula antara *maṣlahah ḥājīyah* dan *taḥsīniyah*. Sebagai konsekuensinya, prioritas hukum harus diberikan kepada *maṣlahah ḍarūriyah* menyusul kemudian *ḥājīyah* dan *taḥsīniyah*.⁴³

Dalam kajian *uṣūl fiqh* dijelaskan bahwa pembagian ini berguna untuk memahami nalar prioritas dalam hukum Islam. Prioritas dalam wacana *uṣūl fiqh* tentu saja lebih banyak dipertimbangkan dalam kaitannya dengan upaya memahami *naṣ*.

Selanjutnya *maṣlahah* ditinjau dari segi keluasan cakupannya di bagi ke dalam dua bagian:

Pertama, *maṣlahah ‘ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat, misalnya ulama memperbolehkan orang membunuh penyebar bid’ah yang merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Kedua, *Maṣlahah khaṣṣah* adalah kemaslahatan pribadi. Maṣlahah khaṣṣah ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.⁴⁴

⁴³ Ibid., 35.

⁴⁴ Mohammad Mufid, *Uṣhūl Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Teori ke Aplikasi)* (Jakarta: Kencana, 2016), 121.

D. Syarat-Syarat *Maṣlahah*

Para ulama yang menjadikan *maṣlahah* sebagai *ḥujjah* sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlahah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam naṣ (al-Qur'an dan al-Hadist) baik secara tekstual maupu kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istimbat* hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya standar yang benar dalam menggunakan *maṣlahah* baik secara metodologi atau aplikasinya.⁴⁵

Oleh karena itu, mereka menetapkan beberapa syarat dalam menjadikannya *ḥujjah*, antara lain:

1. *Maṣlahah* itu harus bersifat hakiki bukan kemaslahatan yang semu

Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum *shara'* itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Seperti dugaan kemaslahatan dalam

⁴⁵ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Islam* (Semarang: Wali Songo Press, 2008), 22-23.

membatasi hak suami sampai menceraikan istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan.⁴⁶

Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan golongan tersebut tidak mengandung *maṣlaḥah*. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan istrinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta-mencintai.⁴⁷

2. Berupa kemaslahatan yang umum bukan kemaslahatan pribadi

Maksudnya, penetapan hukum *shara'* itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia.⁴⁸ Imam al-Ghazālī memberi contoh tentang *maṣlaḥah* yang bersifat menyeluruh dengan contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin.

3. *Maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan *naṣ* atau *ijma'*.⁴⁹

Maksudnya *maṣlaḥah* ini harus dari jenis *maṣlaḥah* yang telah didatangkan oleh *shar'i*. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka *maṣlaḥah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah

⁴⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 113.

⁴⁷ Khairul, *Uṣūl Fiqh*, 137.

⁴⁸ Abdul, *Ilmu Uṣūl*, 114.

⁴⁹ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Uṣūl Fiqh* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1990), 119.

dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut *maṣlaḥah*.⁵⁰ Maka, tidak sah menganggap kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan. Kemaslahatan semacam ini sia-sia karena bertentangan dengan *naṣ* al-Qur'ān.⁵¹

4. *Maṣlaḥah* harus masuk akal

Maksudnya, *maṣlaḥah* harus masuk akal dan mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

5. Penggunaan *maṣlaḥah* untuk menghilangkan kesulitan

Maksudnya, seandainya *maṣlaḥah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Allah berfirman: "*Dan dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (QS. al-hajj: 78)⁵²

Selain hal tersebut, penggunaan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Penggunaan *maṣlaḥah* tersebut bertujuan menyempurnakan maksud-maksud *sharī'ah*.
2. Penggunaannya harus sederhana (seimbang) dan dapat diterima akal
3. Penggunaannya bertujuan mengatasi kesulitan, dan

Penggunaannya untuk kepentingan umum.⁵³

⁵⁰ Khairul, *Uṣūl Fiqh*, 138.

⁵¹ Abdul, *Ilmu Uṣūl*, 114.

⁵² Muhammad Abu Zahra, *Uṣūl Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), 454.

⁵³ Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 40.

E. Kehujjahan *Maṣlahah*

Dalam kehujjahan *maṣlahah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' *uṣūl*, diantaranya:

- a. *Maṣlahah* tidak dapat dijadikan *ḥujjah* atau dalil menurut ulama'-ulama' *Shāfi'iyah*, *Ḥanāfiyah* dan sebagian ulama' *Mālikīyah*, seperti Ibn Ḥājjib dan Ahli *Zāhir*.⁵⁴
- b. *Maṣlahah* dapat menjadi *ḥujjah* atau dalil menurut sebagian ulama' *Mālikīyah*, dan sebagian ulama' *Shāfi'iyah*, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama' *uṣūl*. Juhur *Ḥanāfiyah* dan *Shāfi'iyah* mensyaratkan tentang *maṣlahah* ini, hendaknya dimasukkan di bawah *qiyās*, yaitu bila terdapat hukum asal yang dapat diqiyāsakan kepadanya dan juga 'illah *muḍābiḥ* (tepat) sehingga dalam hubungan hukum terdapat tempat untuk merealisasikan kemaṣlahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaṣlahatan yang dibenarkan *shara'*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlahah* yang dibenarkan *shara'* ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan *shāri'* (Allah) terhadap 'illah sebagai tergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaṣlahatan. Hal ini, karena hampir tidak ada *maṣlahah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.⁵⁵
- c. Imam al-Qarafi berpendapat tentang *kehujjahan maṣlahah* bahwa sesungguhnya *berḥujjah* dengan *maṣlahah* dilakukan oleh semua mazhab,

⁵⁴ Syafi'i Karim, *Uṣūl Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006), 84.

⁵⁵ Khairul, *Uṣūl Fiqh*, 142.

karena mereka melakukan *qiyās* dan membedakan antara satu dengan yang lainnya, karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.⁵⁶

Maṣlahah merupakan moral hukum universal, hal itu makin disepakati di era sekarang. *Maṣlahah* telah dirintis konsepnya sejak awal perkembangan hukum Islam, diserukan oleh al-Juwaynī, dirapikan konsepnya oleh al-Ghazālī, diperkaya oleh al-Shāṭibī, dan ditegaskan kedudukan strategisnya oleh ‘Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām al-Sulamī. Istilah *maṣlahah* ini dengan dicengangkan telah mengikat seluruh madhhab dalam Islam untuk bersatu atas landasan minimal.

Menarik untuk disimak bahwa *fuqahā’* tidak menyatakan untuk menyatukan diri dari tema “keadilan”, antara lain karena keadilan memang sudah merupakan keniscayaan yang secara eksplisit dicanangkan oleh teks ayat al-Qur’an.

Lebih dari itu, keadilan adalah tema atau gagasan yang diperbincangkan dalam konteks pergaulan antar manusia, perimbangan antara hak dan kewajiban individu dalam komunitas, sehingga keadilan hanya terbatas daya cakupnya pada aturan dalam konteks hidup bersama. Padahal dalam Islam, hukum tetap ada sekalipun orang hanya hidup dengan dirinya sendiri ditempat terpencil. Dalam konteks demikian keadilan menjadi kehilangan makna pentingnya.⁵⁷

Tokoh lain yang berbicara tentang *maṣlahah* adalah Najm al-Dīn al-Ṭūfi. Beliau memandang bahwa inti ajaran Islam yang terkandung dalam *naṣ*

⁵⁶ Ibid., 142.

⁵⁷ Ibid., 80.

adalah *maṣlaḥah* bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaṣlaḥatan tidak perlu mendapat dukungan dari *naṣ*, baik literal atau tersirat. Menurutnya, *maṣlaḥah* merupakan dalil yang kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum *sharī'at*.⁵⁸

Pandangan al-Ṭūfī ini tentu bertentangan dengan paham yang dianut oleh mayoritas ulama' *Uṣūl Fiqh* di zamannya yang memandang bahwa *maṣlaḥah* harus didukung *sharī'ah*, baik literal ataupun tersirat. Karena pandangan ini juga, al-Ṭūfī termarginalkan dari forum-forum ulama' *Uṣūl Fiqh* di zamannya. Akan tetapi, pemikirannya tentang *maṣlaḥah* ini kemudian banyak dikaji oleh ulama' *Uṣūl* setelahnya, terutama oleh pemikir kontemporer.⁵⁹

Alasan al-Ṭūfī dalam menjadikan *maṣlaḥah* sebagai hujjah adalah sebagai berikut:

- a. Akal bebas menentukan *maṣlaḥah* dan *mafsadah*.
- b. *Maṣlaḥah* hanya berlaku dalam *mu'āmalah* dan alat, sedangkan ibadah merupakan hak Allah SWT. semata.
- c. *Maṣlaḥah* adalah dalil yang mandiri dalam menetapkan hukum *sharī'at*, tidak butuh dukungan *naṣ*. Oleh karenanya, jika terjadi pertentangan dengan *naṣ* maka *maṣlaḥah* harus dimenangkan dengan cara *mentahṣiṣ naṣ* dan *bayān*.

⁵⁸ YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Konsep-konsep Hukum Islam Najmuddin al-Ṭūfī* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 34.

⁵⁹ Ibid., 35.

Para ulama' *uṣūl fiqh* membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlaḥah*, antara lain sebagai berikut:

- a. *Maṣlaḥah* itu harus dalam bidang *mu'āmalah* sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
- b. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan *sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumbernya.
- c. *Maṣlaḥah* itu harus termasuk dalam kepentingan *ḍarūriyah* dan *ḥājīyah*, bukan *taḥsīniyah*. Kepentingan *ḍarūriyah* mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sedangkan kepentingan *ḥājīyah* berkenaan dengan kemudahan hidup dan *taḥsīniyah* berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya.

Lebih dari itu masih terdapat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah* itu harus bersifat *ḥaqīqī*, bukan *wahmī* (imajinatif), dalam arti apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan *maṣlaḥah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang meyakini adanya kemaṣlaḥatan itu seperti kemaṣlaḥatan dicabutnya hak talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim semata. Yang demikian

bukanlah kemaşlahatan *ḥaqīqī*, melainkan kemaşlahatan *wahmī* yang hanya akan menghancurkan tata kehidupan keluarga dan masyarakat.

b. *Maşlahah* itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan al-Ghazālī bahwa apabila dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas, maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemaşlahatan umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu kemenangan dan stabilitas.

c. *Maşlahah* itu bukanlah *maşlahah* yang tidak diperhitungkan (*mulghah*) yang jelas ditolak oleh *naş*. Contoh *maşlahah* semacam ini adalah fatwa Imam Yaḥya bin Yaḥya al-Laythī, salah seorang murid imam Mālik dan ulama fiqh Andalusia, kepada seorang kepala negaranya ketika itu, bahwa apabila dia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadhan maka kafaratnya tidak lain adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, tanpa pilihan lain. Menurutnya, tujuan pemberlakuan kafarat bagi seorang kepala negara akan dapat tercapai hanya dengan ketentuan yang memberatkan semacam ini. Sedangkan memerdekakan budak baginya bukanlah sesuatu yang berat sehingga menetapkan kafarat dengan yang terakhir ini tidak akan menimbulkan efek jera. Sungguhpun demikian, pendapat al-Laythī

ini menurut mayoritas ulama' dinilai sebagainya sebagai fatwa yang berdasar kepada pertimbangan *maṣlaḥah* yang *mulghah*, karena naṣ al-Qur'an tidak mengadakan diskriminasi antara seorang kepala negara dan lainnya dalam pemberlakuan kafarat.⁶⁰

Perlu diketahui bahwa *maṣlaḥah* adalah temuan *fuqahā'* dengan cara induksi berbasis aturan-aturan fiqh yang telah ada sebagai landasan partikularnya. Artinya, *maṣlaḥah* adalah tujuan atau prinsip hukum Islam yang dihasilkan melalui penyimpulan dari aturan fiqh yang justru pada saat ini menjadi sasaran kritik dari kaum liberalis. Oleh karena itu tidak pada tempatnya mempertentangkan hasil induksi dengan partikular yang menyusunnya, tanpa penjelasan yang memadai. Secara logika, tentu tidak bisa dibenarkan jika hasil kesimpulan induksi dipertentangkan dengan partikular yang menjadi pijakannya semula. Bagaimanapun juga, *maṣlaḥah* sebagai hasil induksi tidak lepas dari kelemahan kesimpulan induktif umumnya.

F. Pengertian Mekanisme Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).⁶¹ Sedangkan pengertian pasar yaitu tempat orang berjual beli, tempat penjual (penawaran) dan pembeli (permintaan) yang ingin menukar

⁶⁰ Siroj, *Paradigma Uṣūl Fiqh*, 27-30.

⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 935.

barang ataupun jasa.⁶² Jadi yang dimaksud dengan mekanisme pasar di sini yaitu cara bekerja atau suatu proses yang terjadi di pasar dalam penentuan harga berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran.

Mekanisme pasar (*market mechanism*) adalah kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang (*equilibrium*) yakni sampai jumlah permintaan dan penawaran sama.⁶³

Boediono mendefinisikan mekanisme pasar sebagai proses yang berjalan atas dasar gaya (kekuatan) tarik menarik antara konsumen-konsumen (*demand*) dan produsen-produsen (*supply*) yang bertemu di pasar. Dari proses tersebut kemudian terbentuklah suatu harga atas barang di pasar barang dan faktor produksi di pasar faktor produksi.⁶⁴

Mekanisme pasar adalah suatu mekanisme untuk menjalankan aktifitas perekonomian dalam rangka mengadakan penyesuaian atas gejolak-gejolak yang timbul dalam sistem tersebut dan melakukannya secara otomatis tanpa campur tangan aktif dari suatu kekuasaan tertentu dalam setiap kasus. Mekanisme pasar cenderung untuk menyesuaikan jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga memungkinkan penggunaan sumber yang tertib untuk pemenuhan kebutuhan.⁶⁵

Dalam mekanisme pasar itu sendiri, harga merupakan salah satu hal yang sangat penting, dimana harga ini yang akan dipakai dalam transaksi

⁶² Ibid., 1129.

⁶³ M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

⁶⁴ Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1982), 8.

⁶⁵ Indri dan Titik Triwulan, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas pustaka, 2008), 127.

yang dilakukan oleh pedagang dan konsumen. Jadi, harga ini seharusnya harus selalu adil bagi para pedagang maupun konsumen, tidak boleh menzalimi salah satu pihak dari mereka.

Pada prinsipnya harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar bergerak secara bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran. Jika *supply* lebih besar dari *demand*, maka harga akan cenderung rendah. Begitupun jika *demand* lebih tinggi sementara *supply* terbatas, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan.⁶⁶

G. Intervensi Pemerintah

Intervensi merupakan kebalikan dari pasar bebas. Adanya intervensi otomatis menghapuskan pasar bebas, sebaliknya pasar bebas pasti dikendalikan oleh intervensi. Oleh karena itu, intervensi penting dilakukan dalam pengelolaan pasar dan harga. Hal ini lebih menjamin mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW telah menjalankan fungsi sebagai *market supervisor* atau *al-hisbah* yang kemudian banyak menjadi acuan untuk peran negara terhadap pasar.⁶⁷

Al-Hisbah merupakan lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan, sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara tujuan Al hisbah menurut Ibn Taimiyah adalah memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya,

⁶⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori pengantar* (Jakarta:RajaGrafindo,2013), 76.

⁶⁷ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2010), 336.

mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa.

Lebih spesifik lagi Baqir Ash-Shadr menegaskan bahwa intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, tetapi juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Pada satu sisi negara mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam, sementara pada sisi lainnya merancang elemen-elemen dinamis guna mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam sesuai dengan kondisi yang ada pada tataran praktis. Negara mengintervensi kehidupan ekonomi guna menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kehidupan ekonomi para individu.⁶⁸

Dalam kegiatan ekonomi suatu Negara, tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi. Salah satunya seperti yang ada di Indonesia dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya dikuasai oleh Negara”.

Secara umum dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran, akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu terkadang pemerintah melakukan campur tangan dalam pengendalian harga. Hal ini dilakukan dengan tujuan

⁶⁸ Ibid., 338.

untuk melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat dan produsen agar tidak merasa dirugikan.⁶⁹

Adapun bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara:

1. Secara langsung, artinya pemerintah menentukan atau mengubah terhadap harga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah. Cara yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:
 - a) Menetapkan tarif seperti listrik air minum dan BBM
 - b) Menetapkan harga minimum dan harga maksimum
 - 1) Harga minimum atau harga dasar yang bertujuan untuk melindungi produsen agar tidak rugi seperti harga dasar gabah.
 - 2) Harga maksimum atau harga patokan yang bertujuan untuk melindungi konsumen supaya harga tetap terjangkau masyarakat.
Hal ini bisa kita ambil contoh harga patokan semen.
 - c) Operasi pasar artinya melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil. Contohnya harga beras terganggu, maka pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk melakukan *dropping* beras ke pasar-pasar.
2. Secara tidak langsung artinya mengubah hubungan permintaan dan penawaran perubahan penawaran dilakukan melalui perubahan-perubahan produksi dan impor dengan mengatur keseimbangan

⁶⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 231.

permintaan dan penawaran akan menjamin stabilitas harga dan mencegah inflasi.

Cara yang dilakukan pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan diantaranya:

- a) Kebijakan produksi yang bertujuan mengendalikan jumlah produk yang ditawarkan. Apabila produk dalam negeri tidak mencukupi maka pemerintah akan mendatangkan barang atau produk dari negara lain yang disebut impor.
- b) Kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan jumlah peredaran uang karena kalau jumlah uang melebihi kebutuhan maka berpengaruh terhadap perubahan harga.
- c) Kebijakan subsidi, subsidi pada hakekatnya merupakan bantuan pemerintah kepada pengusaha baik berupa modal maupun peralatan. Diharapkan dengan pemberian subsidi setiap produsen dalam penentuan harga akan lebih bersaing dan terjangkau oleh masyarakat.⁷⁰

Dalam konsep ekonomi islam cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan

⁷⁰ Ibid., 232.

distorsi termasuk penentuan harga. Untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat memaksa pedagang yang menahan barangnya untuk menjual barangnya ke pasar. Bila lebih banyak makanan daripada yang diperlukan di suatu kota maka makanan murah demikian sebaliknya harga suatu barang dapat saja naik kemudian karena tidak terjangkau harganya, harganya turun kembali.

Ibn Khaldun mengungkapkan bahwa ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor, sehingga tersedia barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.

Ibn Khaldun juga mengidentifikasi tiga faktor yang menyebabkan harga tinggi pada masyarakat yang makmur sebagai berikut.

Barang-barang hasil industri dan tenaga kerja juga mahal di tempat yang makmur karena 3 hal, yaitu: *pertama*, karena besarnya kebutuhan yang ditimbulkan oleh meratanya hidup mewah dalam tempat yang demikian dan padatnya penduduk. Kedua, gampangnya orang mencari penghidupan dan banyaknya bahan makanan di kota-kota menyebabkan tukang-tukang buruh kurang mau menerima bayaran rendah bagi pekerjaan dan pelayanannya. Ketiga, karena banyaknya orang kaya yang kebutuhannya akan tenaga buruh dan tukang juga besar, yang berakibat dengan timbulnya persaingan dalam mendapatkan jasa pelayanan dan pekerja dan berani membayar mereka lebih dari nilai pekerjaannya. Ini menguatkan kedudukan para tukang pekerja dan orang yang mempunyai

keahlian dan membawa peningkatan nilai pekerjaan mereka. Untuk itu pembelanjaan orang kota semakin meningkat.⁷¹

Intervensi pasar tidak selalu diartikan pemerintah menambah jumlah ketersediaan barang. Ia juga berarti menjamin kelancaran perdagangan antar daerah, antar kota dengan kota, kota dengan desa atau desa dengan desa. Intervensi pemerintah dalam mengatasi gangguan tersebut sangat diperlukan untuk mengembalikan posisi penawaran pada posisi semula.

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian dia tidak boleh melakukan *ihthikar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

Kebolehan intervensi harga antara lain karena:

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan sekaligus melindungi pembeli dalam hal kemampuan membeli.
2. Bila tidak dilakukan intervensi harga, maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara *ihthikar*. Dalam hal ini si penjual mendholimi si pembeli.

⁷¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 203.

3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.⁷²

Intinya pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak. Pemerintah harus mengatur harga misalnya bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Peran pemerintah tersebut berlaku di saat ada masalah masalah yang ekstrem sehingga pemerintah perlu memantau kondisi pasar setiap saat, guna melihat kemungkinan diperlukannya pengaturan harga. Berbagai pandangan muncul mengenai pengaturan harga. Masing-masing mengutarakan alasan yang jelas untuk mengambil pandangan tersebut.

Dalam sejarah Islam masalah pengawasan atas harga muncul pada masa Rasulullah SAW. Dua dari empat mazhab terkenal yaitu mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga⁷³. Menurut Ibn Qudamah al-Maqdisi bahwa pemimpin atau pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga. Bagi penduduk-penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai.

Ibn Qudamah memberikan dua alasan tidak diperkenankannya mengatur harga, dengan alasan:

⁷² Ibid., 204.

⁷³ Abdullah Mustofa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 196.

1. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Jika itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya.
2. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan atau kedzaliman yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya. Seseorang berhak menjual pada harga berapapun asal ia sepakat dengan pembelinya.

Argumentasi itu merupakan kesimpulan sederhana. Bila harga ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya penawaran. Pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, juga akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang tersebut. Pada saat yang sama akan mendorong produksi dalam negeri mencari pasar luar negeri yang tidak terawasi atau menahan produksinya sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang. Akibatnya akan terjadi kekurangan penawaran sehingga tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga.

Argumentasi penuh Ibn Qudamah mengenai penetapan harga oleh pemerintah serupa dengan para ahli ekonomi modern tetapi sejumlah ahli Fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga walaupun baru

dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Dalam hal ini disepakati oleh mazhab Maliki dan Hanafi.⁷⁴

Menurut Ibn Taimiyah kontroversi para ulama tentang masalah harga berkisar antara 2 poin, yaitu:

1. Jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga sebenarnya perbuatan mereka ini menurut mazhab Maliki harus dihentikan.
2. Perbedaan pendapat antara ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan dalam kondisi normal ketika mereka telah memenuhi kewajibannya, maka hal inilah yang bertentangan dengan mayoritas para ulama bahkan Imam Malik sendiri. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, dimana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.

Abu Zahrah membahas benda-benda yang menjadi milik Allah sebagai landasan bagi pemilikan mineral oleh pemerintah, sehingga nilai produk tersebut tidak dapat dikaitkan dengan pekerja yang dipekerjakan di situ. Dia juga menekankan bahwa individu-individu tidak diperbolehkan memiliki sumber-sumber ini dan pemerintah tidak dibenarkan memberi izin pemilikan atas sumber-sumber tersebut.⁷⁵

Ibn Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Menurutnya ini adalah

⁷⁴ Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, 208.

⁷⁵ Ibid., 209.

sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Hal itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen. Menurut Ibn Taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidak sempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya penurunan *suplay* berkaitan dengan penurunan produksi bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan *suplay*.⁷⁶

Ibn Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang. Hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut:

1. Bila dalam kasus pembebasan budak nya sendiri yang mendekritkan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau pengurangan dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.
2. Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasa mengganggu, lalu ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan pemilik pohon itu untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang ada kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian

⁷⁶ Ibid., 210.

Rasulullah membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Setelah menceritakan dua kasus yang berbeda dalam bukunya Al-Hisbah, Ibn Taimiyah menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan penetapan harga dalam dua kasus tersebut melanjutkan penjelasannya, jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan umum, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu.

Salah satu alasan lagi kenapa Rasulullah menolak menetapkan harga adalah pada waktu itu tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang di Madinah. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama. Satu sama lain tak seorompok bisa dipaksakan untuk menjual sesuatu karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus kepada siapa penetapan harga itu akan dipaksakan. Itulah sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis yang manipulatif sehingga berakibat menaikkan harga. Kondisi ini tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga, sebab itu tak bisa dikenakan kepada seseorang yang tak berfungsi sebagai *supplier*, karena tak akan berarti apa-apa atau tidak adil.

Menurut Ibn Taimiyah, barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kontrol apapun yang dilakukan atas barang barang itu akan bisa memperburuk situasi, sehingga Rasulullah SAW

menghargai kegiatan impor dengan menyatakan seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Siapapun yang menghalangi sangat dilarang, nyatanya saat itu penduduk Madinah tak membutuhkan penetapan harga.⁷⁷

Bila pasar tidak bisa menjamin kestabilan harga dan harga yang terjadi merugikan salah satu pihak dalam pasar tersebut baik produsen ataupun consume, maka pemerintah harus ikut turut campur tangan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan langsung yang mempengaruhi pasar, dengan motif bahwa hal itu diperlukan untuk menjaga kesinambungan perniagaan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam menindak pelaku pasar yang cenderung merusak mekanisme pasar dengan membuat ketidakstabilan harga, misalnya praktek spekulasi, penimbunan, pembajakan, pasar gelap dan sejenisnya. Bila penimbunan bisa ditangani, maka masyarakat bisa mengkonsumsi barang dengan tingkat harga yang stabil. Bila pembajakan bisa ditangani, maka produsen akan merasa nyaman dalam memproduksi dan penjual pun merasa nyaman dari kerugian dari kualitas barang meragukan. Bila pasar gelap bisa ditangani, maka produsen dalam negeri tidak dirugikan dan sebagian masyarakat juga tidak terugikan.⁷⁸

⁷⁷ Ibid., 211.

⁷⁸ Ibid., 212.

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO SERTA PELAKSANAAN INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH PONOROGO DALAM STABILISASI KEBUTUHAN POKOK MELALUI OPERASI PASAR

A. GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO

1. Letak Geografis

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo terletak di Gedung Graha Krida Praja lantai 7, jalan Aloon-Aloon Utara, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Kode Pos 63413.⁷⁹

2. Visi dan Misi

Visi :

“PONOROGO BERBENAH MENUJU PONOROGO YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS”.

Misi :


- a. Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah.

⁷⁹ <https://indakop.ponorogo.go.id>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2018, jam 20.13.

- b. Mengelola sumberdaya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.
- c. Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
- d. Membangun pertanian, sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh.
- e. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai, berwawasan lingkungan.
- f. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran, serta perluasan kesempatan kerja, melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada penegakan Hukum yang berkeadilan.
- g. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi cukup, membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertaqwa, berbudaya dan berkepribadian.⁸⁰

⁸⁰ Ibid.

3. Struktur Organisasi



4. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan

Pasal 2

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha Mikro serta bidang perindustrian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian;
 - 2) pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian;
 - 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas mempunyai kewenangan :

1) Bidang Perindustrian :

- a) penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
- b) penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) kecil dan Ijin Usaha Industri (IUI) Menengah;
- c) penerbitan Izin Pembangunan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
- d) penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Pembangunan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di kabupaten;
- e) penyampaian laporan informasi industri untuk:
 - IUI Kecil dan Izin Perluasannya;
 - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan
 - IUKI dan IPKI yang lokasinya di kabupaten

2) Bidang perdagangan :

- a) penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- b) penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
- c) penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;

- 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;
dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- d) penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
 - e) pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten;
 - f) rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
 - g) penerbitan surat keterangan asal (bagi kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
 - h) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - i) pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j) menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
 - k) pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten;
 - l) melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam kabupaten;

- m) pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya;
 - n) penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) kabupaten;
 - o) penyelenggaraan kampanye pencitraan produk eksporskala Provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
 - p) pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- 3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro :
- a) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten;
 - b) penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kaskoperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten;
 - c) pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten;
 - d) pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;

- e) penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- f) pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- g) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- h) pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i) pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

B. Intervensi Pemerintah Ponorogo Dalam Stabilisasi Kebutuhan Pokok Melalui Operasi Pasar

Dalam sistem ekonomi, kekuatan penawaran dan permintaan haruslah seimbang. Produk yang ditawarkan ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang yang ditawarkan oleh penjual. Pembeli akan membeli barang kebutuhannya kepada penjual dan penjual menawarkan barang-barangnya kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling memenuhi kebutuhannya.

Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga juga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Ketika barang yang ditawarkan jumlahnya sedikit, maka harga akan naik dan sebaliknya ketika barang yang ditawarkan jumlahnya banyak, maka harga akan turun. Namun disisi lain, kenaikan harga sebuah komoditas sangat mengancam kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Himpitan ekonomi, ditambah biaya hidup yang semakin mahal, berakibat bertambahnya beban hidup rakyat kecil sekarang ini.

Seiring dengan banyaknya permasalahan ekonomi saat ini, maka intervensi sangat dibutuhkan. Seperti halnya hasil wawancara dengan Bapak Toto Basuki Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ponorogo bahwasanya “masyarakat Ponorogo masih banyak yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, sehingga ketika harga kebutuhan pokok naik, mereka banyak yang mengeluh. Apalagi penghasilan kesehariannya hanya pas-pasan. Maka pemerintah daerah ponorogo melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat”.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, karena tanggungjawab pemerintah tidak terbatas pada keamanan saja, namun juga harus mampu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan itu semua tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka yang juga dalam masalah yang menyangkut ekonomi.

Toto Basuki juga menjelaskan bahwa “pemerintah setiap hari juga memantau dan mengawasi pasar, terutama di pasar induk Ponorogo, seperti pasar songgolangit, pasar sumoroto, dan pasar balong. Setiap hari juga membuat laporan terkait harga setiap komoditi di Ponorogo dan dikirim ke Provinsi. Dijelaskan juga ketika harga naik, maka daya beli masyarakat rendah, sehingga roda perekonomian menjadi terkambat”.⁸¹

Begitu juga dijelaskan oleh Ibu Krisnawati KASI pengadaan, penyaluran, dan perlindungan konsumen bahwasanya “harga barang kebutuhan mengalami kenaikan ketika bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, hari raya natal, tahun baru masehi, dan masa panen yang masih panjang. Untuk mencegah agar harga tidak terus melambung tinggi, maka pemerintah mengupayakan stabilisasi kebutuhan pokok dengan melakukan operasi pasar di berbagai pasar tradisional yang ada di Ponorogo. Biasanya operasi pasar tersebut berlangsung hampir sebulan, bahkan terkadang juga lebih, sampai kondisi pasar kembali stabil. Adapun pelaksanaannya berpindah-pindah tempat, sesuai dengan jadwal pasaran di masing-masing pasar tradisional Ponorogo”.⁸²

Tujuan dari operasi pasar adalah untuk menstabilkan harga, yaitu ketika harga di atas harga yang bisa dijangkau masyarakat lemah. Dalam teknis pelaksanaan operasi pasar, pemerintah biasanya mengadakan pasar murah di setiap daerah yang terkena dampak kenaikan harga sampai harga kebutuhan kembali stabil. Sepertihalnya hasil wawancara dengan Widodo R. Ridwanto

⁸¹ Toto Basuki, *Hasil Wawancara*, 12 September 2018.

⁸² Krisnawati, *Hasil Wawancara*, 19 September 2018.

pegawai bidang pasar bahwasanya ”komoditi yang biasanya diintervensi pemerintah adalah beras, minyak, dan gula. Ketiga komoditi ini dianggap pokok bagi masyarakat, karena dalam pemenuhan kebutuhan kesehariannya tidak lepas dari komoditi ini”.⁸³

Pemerintah merupakan pemilik hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta atau masyarakat. Terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat luas menjadi cita-cita yang harus dicapai.

Dalam pelaksanaan operasi pasar, seperti dijelaskan oleh Toto Basuki bahwa “pemerintah Ponorogo bekerjasama dengan Perum BULOG. Komoditi yang dijual murah harganya telah ditentukan oleh pihak provinsi yang dapat diakses melalui situs siskaperbapo. Selisih harga komoditi operasi pasar dengan harga di pasar antara Rp 500-1.000 karena disubsidi dari pemerintah”.

Hernani KASI Penerimaan menjelaskan bahwa “operasi pasar dilakukan 3-4 kali dalam satu tahun. Pelaksanaannya akan dibantu oleh Perum BULOG Ponorogo. Perum BULOG akan mengatur waktu pelaksanaan operasi pasar dan setelah operasi pasar selesai, Perum BULOG juga yang membuat laporannya”.⁸⁴

Krisnawati menjelaskan bahwa “sasaran pasar murah ini adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka sangat diprioritaskan untuk menikmati operasi pasar itu dan sangat diharapkan dapat membantu dalam

⁸³ Widodo R. Ridwanto, *Hasil Wawancara*, 19 September 2018.

⁸⁴ Hernani, *Hasil Wawancara*, 19 September 2018.

pemenuhan kebutuhannya. Praktek di lapangan tidak semudah seperti yang ada dalam teks. Banyak yang memanfaatkan situasi seperti ini, misalnya pedagang yang mengetahui ada operasi pasar, mereka berani membayar orang untuk membeli komoditi pasar murah yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk kemudian mereka akan menjual dengan harga di pasaran. Namun seiring berjalannya waktu hal itu bisa diketahui oleh pihak pemerintah, sehingga pelaksanaan operasi pasar lebih selektif dalam memilih pembeli”.

Dalam kegiatan ekonomi, setiap individu sangat ambisi mengambil keuntungan yang banyak, sehingga terkadang terjadi kecurangan-kecurangan demi mendapatkan laba yang tinggi. Tak jarang pedagang yang menimbun barang-barang kebutuhan untuk kemudian dijual pada waktu-waktu tertentu dengan harga yang tinggi dengan alasan masa kelangkaan barang. Hal ini bukan mendatangkan manfaat tetapi malah membuat masalah dalam perekonomian karena merugikan salah satu pihak.

Operasi pasar inilah yang dianggap pemerintah menjadi salah satu solusi yang dapat meredam kenaikan harga. Ketika sudah banyak masyarakat yang membeli komoditi pasar murah, maka pembelian komoditi di pasaran akan menurun karna harganya terlalu tinggi. Berangsur-angsur penjual akan menjual dengan harga yang normal karena peredaran uangnya tidak lancar dan kalau tidak segera menjual akan rugi. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan menciptakan harga yang stabil dan roda perekonomian kembali normal.

Dari hasil wawancara dengan Yoyok kepala seksi sarana perdagangan, bahwa “operasi pasar di lakukan bekerjasama dengan Perum BULOG. Komoditinya jika beras diambil dari stok pemerintah di gudang BULOG, minyak goreng dikemas oleh BULOG, gula dari kemitraan BULOG atau menyetok pada pedagang besar, dan ditambah LPG subsidi 3 kg bekerjasama dengan pertamina. Khusus lpg 3 kg biasanya operasi pasar dilaksanakan di utara alon-alon Ponorogo dan GOR Ponorogo”.⁸⁵

Yoyok juga menjelaskan bahwa, “berdasarkan pengalaman operasi pasar yang sudah pernah dilakukan, kendala lain yang dialami adalah komoditi yang di tawarkan saat operasi pasar khususnya beras merupakan stok lama di gudang BULOG, sehingga cenderung bau dan warnanya kurang bagus. Namun itu semua bisa diatasi dengan memoles kembali beras tersebut di penggilingan padi kemitraan BULOG, hasilnya juga bagus dan bisa menambah jumlah penawaran”.

Dilihat dari penjelasan di atas, terlihat bahwa intervensi pemerintah dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak bukan sekedar melindungi sebagian masyarakat kecil. Karena setiap hari dipantau dan diawasi, sudah tentu kenaikan harga bisa segera diketahui dan memang telah diantisipasi untuk pencegahannya. Operasi pasar menjadi sarana dalam upaya stabilisasi kebutuhan pokok yakni dengan mempengaruhi posisi penawaran.

Jika dalam pelaksanaan operasi pasar belum mampu menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan, maka operasi pasar terus dilakukan di pasar-

⁸⁵ Yoyok, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2018.

pasar tradisional secara terjadwal mengikuti pasarannya supaya operasi pasar atau pasar murah bisa dijangkau oleh masyarakat yang tinggalnya di desa yang berbeda-beda, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

C. Dampak Operasi Pasar Pada Kebutuhan Pokok Di Ponorogo

Komoditi kebutuhan pokok sering mengalami gejolak harga, karena berkurangnya jumlah penawaran di pasar dan semakin bertambahnya jumlah permintaan. Hal itu dipengaruhi oleh semakin banyaknya jumlah penduduk dan berkurangnya luas lahan pertanian karena di jual untuk didirikan bangunan atau rumah. Oleh karena itu pemerintahan di hampir semua daerah memiliki regulasi untuk melakukan intervensi dalam stabilisasi komoditi kebutuhan pokok yang dianggap mempengaruhi kesejahteraan ekonomi maupun sosial masyarakat di daerah tersebut.

Kebijakan tersebut dilakukan dalam menciptakan keadilan ekonomi di tingkat produsen atau di tingkat konsumen. Kebijakan tersebut juga berhubungan dengan pengendalian harga komoditi kebutuhan pokok yang dilakukan bukan hanya sebagai bagian upaya pengendalian inflasi, namun juga merupakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam stabilisasi kebutuhan pokok adalah dari sisi penawaran yaitu dengan menambah pasokan melalui operasi pasar (OP). Operasi pasar artinya melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil. Contohnya harga beras terganggu,

maka pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk melakukan *dropping* beras ke pasar-pasar.

Operasi pasar merupakan bentuk intervensi pemerintah secara langsung dalam bentuk kebijakan. Operasi pasar biasanya dilakukan pada saat paceklik, pada saat harga kebutuhan pokok melambung tinggi karena panen berkurang, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Rika pegawai kantor BULOG Subdivre Tonatan Ponorogo mengatakan bahwa, “jumlah komoditi beras yang dimiliki BULOG saat ini, yaitu 1.021 ton, minyak goreng 2.352 liter, dan gula 597,842 ton”.⁸⁶

Dengan stok yang cukup besar yang dimiliki Perum BULOG, pelaksanaan operasi pasar di pasar-pasar tradisional dan kantor BULOG, cukup memberikan dampak baik dalam mengendalikan harga di pasar agar tidak terus melambung dan membantu pengendalian inflasi. Operasi Pasar merupakan program yang sudah dijalankan cukup lama dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok di tingkat eceran. Stabilitas kebutuhan pokok dinilai penting karena merupakan bahan pangan pokok dimana pangsa pengeluaran untuk jenis komoditi seperti, beras, gula, minyak, dan lpg cukup besar dibanding pengeluaran untuk pangan yang lain.

Wahid mengatakan bahwa, “operasi pasar yang dilaksanakan oleh Disperdagkum Ponorogo dengan Perum BULOG mendapat respon yang cukup bagus dari masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dan pedagang yang

⁸⁶ Rika, *Hasil Wawancara*, 12 Desember 2018.

menjual komoditi operasi pasar di daerah pedesaan. Tercatat bahwa selama operasi pasar yang dilaksanakan, BULOG berhasil menjual komoditi beras sebanyak 27,32 ton, gula sebanyak 332 kg, dan minyak goreng sebanyak 237 liter. Dengan jumlah penawaran yang dijual pemerintah, tentunya membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Ponorogo”.⁸⁷

Dalam pelaksanaannya, operasi pasar dijalankan dengan sistem yang sangat terkait dengan efektifitas dari jumlah penawaran yang disalurkan, mutu komoditi yang disalurkan, waktu pelaksanaan operasi pasar, tempat pelaksanaan operasi pasar dan pelaksana operasi pasar. Kelima hal tersebut memegang peran penting dalam keberhasilan operasi pasar.

Aspek volume komoditi pokok yang disalurkan sangat penting karena terkait dengan seberapa besar kekuatan stok kebutuhan pokok yang dimiliki pemerintah untuk mempengaruhi pasokan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat di pasar. Aspek mutu juga sangat penting karena terkait dengan kepentingan konsumen untuk mendapatkan beras, minyak, dan gula yang baik, setidaknya sesuai dengan yang dikonsumsi sehari-hari ataupun kualitasnya layak di konsumsi. Aspek waktu juga penting karena terkait dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah. Pentingnya aspek tempat dan pelaksana operasi pasar terkait dengan keterjaminan beras yang disalurkan langsung dinikmati oleh konsumen.

Selain beras, gula, dan minyak goreng, Pemerintah Daerah Ponorogo juga melakukan operasi pasar gas lpg 3 kg. Karena gas lpg 3 kg sekarang

⁸⁷ Wahid, *Hasil Wawancara*, 12 Desember 2018.

menjadi bagian kebutuhan pokok masyarakat. Seperti halnya Addin Andhana Warih kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Ponorogo mengatakan bahwa, “gas lpg 3 kg di Ponorogo mengalami kelangkaan, sehingga DISPERDAGKUM Ponorogo, Pertamina, dan Hiswana Migas bekerjasama melakukan operasi pasar dengan menyediakan 560 tabung gas sebagai tindak lanjut masalah kelangkaan lpg 3 kg. Masing-masing pembeli dibatasi hanya boleh membeli 2 tabung saja supaya yang lain juga ikut menikmati barang operasi pasar”.

Stabilisasi kebutuhan pokok merupakan kebijakan prioritas karena menyangkut hidup orang banyak. Melalui operasi pasar yang dilaksanakan dengan prosedur yang sudah ditetapkan, di dalamnya melibatkan berbagai pihak yaitu, Pemerintah Daerah, Kementerian Perdagangan, dan Bulog sebagai operator.

Tepat sasaran operasi pasar sangat tergantung pada daerah yang akan diintervensi. Pada daerah yang defisit atau daerah pedesaan, kebutuhan pokok yang harus disalurkan dalam operasi pasar lebih besar karena ekonomi masyarakatnya masih banyak yang menengah ke bawah. Berbeda dengan daerah surplus, mereka sebagian besar masyarakatnya sudah mampu untuk membeli beras di pasar meskipun dengan harga yang relatif tinggi. Oleh karena itu, yang paling penting adalah mengurangi jumlah permintaan dengan menambah jumlah penawaran melalui barang stok pemerintah untuk memacu daya beli masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar juga bisa membeli komoditi kebutuhan pokok mereka.

Ketidakstabilan harga kebutuhan pokok memang fakta dan masalah yang harus cepat dipecahkan oleh Pemerintah. Operasi pasar yang menjadi salah satu solusi mengatasi masalah tersebut, bisa dirasakan dampaknya. Harga komoditi yang semula melambung, perlahan-lahan kembali stabil. Keresahan masyarakat kecil akan tertolong dengan adanya kebijakan ini. Walaupun kualitas barang yang dijual pemerintah sedikit di bawah kualitas barang pasar, namun bisa mengurangi jumlah permintaan konsumen.

Selain itu, operasi pasar tidak terbatas pada pasar induk ponorogo saja, akan tetapi juga dilakukan di pasar-pasar pedesaan, seperti pasar Pulung, pasar Ngrayun, dan lainnya, sehingga selain harganya murah relatif lebih murah, masyarakat kecil juga tidak perlu mengeluarkan ongkos banyak untuk membeli barang tersebut. Bagi masyarakat wilayah kota akan ikut merasakan dampak operasi pasar, yaitu harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan lagi.

Pulihnya harga kebutuhan pokok tentunya tak lepas dari peran pemerintah dan BULOG dalam melakukan operasi pasar saat harga mulai naik karena kelangkaan barang. Operasi pasar membuktikan bahwa pemerintah berhasil dalam mengendalikan ketahanan pangan rakyat.



BAB IV

**ANALISIS *MAŞLAĦAĦ* TERHADAP INTERVENSI PEMERINTAH
DAERAH PONOROGO DALAM STABILISASI KEBUTUHAN POKOK
MELALUI OPERASI PASAR**

**A. Analisis *Maşlahah* Terhadap Intervensi Pemerintah Daerah Ponorogo
Dalam Stabilisasi Kebutuhan Pokok**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang intervensi pemerintah daerah Ponorogo dalam stabilisasi kebutuhan pokok. Intervensi adalah campurtangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Pada umumnya, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan penawaran dan permintaan, serta intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan biasanya dilakukan karena adanya distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor nonalamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya adalah intervensi harga di pasar.

Kebolehan intervensi pemerintah dalam urusan ekonomi masih *ikhtilaf* di kalangan ulama. Sebagian ulama menolak peran pemerintah untuk mencampuri urusan ekonomi termasuk dalam hal penetapan harga, namun sebagian yang lain membenarkannya. Ibn Qudamah memberikan dua alasan

tidak diperkenankannya mengintervensi harga, dengan alasan⁸⁸:

1. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Jika itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya.
2. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan atau kedzaliman yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya. Seseorang berhak menjual pada harga berapapun asal ia sepakat dengan pembelinya.

Argumentasi penuh Ibn Qudamah mengenai penetapan harga oleh pemerintah serupa dengan para ahli ekonomi modern tetapi sejumlah ahli Fiqih Islam mendukung adanya kebijakan pengaturan harga walaupun baru dilaksanakan dalam situasi tertentu dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Dalam hal ini disepakati oleh mazhab Maliki dan Hanafi.

Intervensi merupakan kebalikan dari pasar bebas. Adanya intervensi otomatis menghapuskan pasar bebas, sebaliknya pasar bebas pasti dikendalikan oleh intervensi. Oleh karena itu, intervensi penting dilakukan dalam pengelolaan pasar dan harga. Rasulullah SAW telah menjalankan fungsi sebagai *market supervisor* atau *al-hisbah* yang kemudian banyak menjadi acuan untuk peran negara terhadap pasar.

Kebolehan intervensi harga antara lain karena:

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan sekaligus melindungi pembeli dalam hal kemampuan membeli.

⁸⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, 207.

2. Bila tidak dilakukan intervensi harga, maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara *ihtikar*. Dalam hal ini si penjual mendholimi si pembeli.
3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.⁸⁹

Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas. Harga keseimbangan dalam pasar yang bebas merupakan harga paling baik karena mencerminkan kerelaan antara produsen dan konsumen. Meskipun demikian, terkadang harga tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut diakibatkan oleh tingkat harga yang terlalu tinggi atau rendah, ataupun diakibatkan proses pembentukan harga yang tidak wajar.

Dalam praktiknya, mekanisme pasar juga seringkali tidak berjalan dengan baik. Keadaan tersebut membutuhkan suatu intervensi dari pemerintah ke dalam pasar, agar harga dapat menuju pada posisi yang diinginkan. Terdapat tiga fungsi dari kebijakan intervensi sebagai berikut:

1. Menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
2. Menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin.
3. Menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai syariat Islam,

⁸⁹ Ibid., 204.

khususnya yang berkenaan dengan transaksi ekonomi, seperti kejujuran, keadilan, dan manfaat.⁹⁰

Pemerintah merupakan pemilik hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta atau masyarakat. Terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat luas menjadi cita-cita yang harus dicapai. Pemerintah mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, karena tanggungjawab pemerintah tidak terbatas pada keamanan saja, namun juga harus mampu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan itu semua tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka yang juga dalam masalah yang menyangkut ekonomi

Seperti halnya hasil wawancara di kantor DISPERDAGKUM Ponorogo, bahwa Pemerintah Daerah Ponorogo setiap hari melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pasar-pasar induk yang ada di Ponorogo, yaitu pasar Songgolangit dan pasar Sumoroto. Hal yang ditekankan untuk diawasi adalah harga. Untuk menjaga stabilisasi kebutuhan pokok, Pemerintah Daerah Ponorogo selalu *update* khususnya terkait dengan harga komoditi di pasar. Setiap harinya terus dipantau dan dilaporkan ke Provinsi, sehingga ketika terjadi gejolak harga, maka dengan cepat bisa diketahui.

⁹⁰ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Marketing Management, Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW*, 426.

Ketika terjadi kenaikan harga pada pasar yang dipantau, tentunya juga akan berdampak pada seluruh daerah di Ponorogo, dari kota hingga ke desa. Kenaikan harga biasanya terjadi pada bulan Ramadhan hingga lebaran, hari raya natal, akhir tahun dan tahun baru, dan ketika menunggu masa panen yang masih panjang. Intervensi yang dilakukan pemerintah Ponorogo adalah dengan menambah jumlah komoditi kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, dan gas lpg 3 kg.

Di dalam Islam terdapat sebuah hukum yang mengatur umatnya agar terhindar dari kesulitan dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh dalam bermuamalah yaitu *maṣlahah*. *Maṣlahah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Sebagai sebuah tujuan (*goal*), *maṣlahah* akan selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum (*tashrī'*) dan dalam hal ini kedudukan hukum *shara'* tidak lebih sebagai sarana (*means*) dalam rangka mencapai tujuan.⁹¹

Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum tidaklah mutlak. Menurut madzhab Maliki, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain :

1. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok shariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.

⁹¹ Maltuf Siroj, *Paradigma Uṣūl Fiqh Negoisasi Konflik Antara Maṣlahah Dan Naṣ* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 12.

2. *Maṣlahah* itu secara substantif haruslah logis, dalam arti bahwa *Maṣlahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
3. Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.⁹²

Terjadinya pro-kontra tentang *maṣlahah* pada dasarnya tidak menyangkut keberadaan *maṣlahah* sebagai tujuan atau dasar penetapan hukum tapi lebih pada esensinya. Sebagian ulama mengkhawatirkan terjadinya penetapan hukum yang didasarkan kemauan atau kepentingan pribadi dengan mengatas namakan *maṣlahah*, sebab menurut mereka ukuran-ukuran *maṣlahah* bersifat subyektif dan relatif serta rentan terhadap perubahan. Maka untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya distorsi terhadap *maṣlahah*, para ulama *Uṣūl Fiqh* membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlahah* antara lain sebagai berikut :

1. *Maṣlahah* itu harus termasuk dalam bidang mu'amalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
2. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan jiwa *sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumbernya.
3. *Maṣlahah* itu harus termasuk dalam kepentingan *ḍarūriyah* dan *ḥājīyah* bukan *takmīliyah*. Kepentingan *ḍarūriyah* yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sedangkan

⁹² Ibid.,

kepentingan *hājiyah* berkenaan dengan kemudahan hidup dan *takmīliyah* berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kebijakan intervensi pemerintah Ponorogo ini dilakukan dalam rangka stabilisasi harga, dengan maksud melindungi kepentingan masyarakat umum, dengan mempengaruhi posisi penawaran yaitu dengan menambah jumlah komoditi yang ditawarkan. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat islam karna ada unsur *maṣlahah* di dalamnya.

Nilai *maṣlahahnya* dapat diterima oleh akal sehat, bahwa dalam kenyataanya dapat menarik manfaat yang lebih besar dan dapat menolak ataumenghindari bahaya. Karena jika *maṣlahah* yang dapat diterima oleh akal tidak diambil, maka pemenuhan kepentingan umum mengalami kesulitan.

Merujuk pada penafsiran Ibn Taimiyah mengenai sabda Rasulullah SAW yang menolak menetapkan harga meskipun sahabat memintanya. Menurutnya, ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Ibn Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang. Hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut⁹³:

1. Bila dalam kasus pembebasan budak nya sendiri yang mendekritkan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau pengurangan dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.

⁹³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, 210.

2. Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasa mengganggunya, lalu ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan pemilik pohon itu untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang ada kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Dalam bukunya *Al-Hisbah*, Ibn Taimiyah menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan penetapan harga. Beliau melanjutkan penjelasannya,

“jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan umum, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu”⁹⁴.

Dari penjelasan Ibn Taimiyah diatas, intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Ponorogo merupakan implementasi dari *maṣlahah*, karena mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan. Meskipun tidak disebutkan secara tekstual, *maṣlahah* merupakan bagian dari *sharī'ah*, karena secara substansial sangat dihajatkan oleh manusia. Lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok. Stabilisasi kebutuhan pokok

⁹⁴ Ibid.,210.

tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan oleh *naş* atau *ijma'*, tetapi merupakan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan *maşlahah* sebagai metode untuk berhujjah dan sejalan dengan *maqşidus şarī'ah*.

B. Analisis *Maşlahah* Terhadap Dampak Operasi Pasar Dalam Stabilisasi Kebutuhan Pokok

Keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam menentukan harga. Jumhur ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena kekuatan penawaran dan permintaan. Mereka juga menolak intervensi pemerintah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang bertujuan untuk mengembalikan harga yang terbentuk akibat terjadinya distorsi pada harga pasar.

Kondisi-kondisi yang memungkinkan masuknya intervensi pemerintah misalnya jumlah penawaran yang tidak seimbang dengan banyaknya permintaan sehingga akan berpengaruh pada kenaikan harga suatu komoditi. Akibatnya mekanisme pasar menjadi terhambat, sehingga pemerintah sebagai pemilik kekuasaan berkewajiban untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyeimbangkan penawaran dengan permintaan dan meregulasi harga dengan tetap berpegang pada nilai keadilan.

Regulasi harga tersebut harus menunjukkan tiga fungsi dasar, yaitu:

1. Fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi

sumber daya ekonomi.

2. Fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara si kaya dan si miskin.
3. Fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariat islam, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, misalnya kejujuran, keadilan, dan kemanfaatan.⁹⁵

Seperti hasil wawancara dengan kepala dinas perdagangan Ponorogo, ketika terjadi kenaikan harga di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah daerah Ponorogo melakukan intervensi dengan cara operasi pasar untuk mempengaruhi dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Pemerintah daerah Ponorogo dalam satu tahun bisa 3 sampai 4 kali melakukan intervensi pasar dengan melakukan penambahan pada jumlah penawaran melalui operasi pasar atau pasar murah di pasar-pasar tradisional seluruh Ponorogo menyesuaikan pasaran masing-masing pasar.

Operasi pasar artinya melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil. Operasi pasar merupakan bentuk intervensi pemerintah secara langsung. Tujuan dari operasi pasar adalah untuk menstabilkan harga. Biasanya pemerintah bekerjasama dengan Perum Bulog dalam pelaksanaannya.

Komoditi operasi pasar Ponorogo antara lain, seperti beras, minyak goreng, gula, dan gas lpg 3 kg. Operasi pasar dilaksanakan dengan menggunakan cadangan beras pemerintah, minyak goreng kemasan BULOG,

⁹⁵ Mohammad Mufid, *Uṣūl Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 128.

stok gula dari kemitraan BULOG atau menyetok pada pedagang besar, dan lpg 3 kg dari kerjasama dengan Pertamina.

Sasaran dari operasi pasar adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah karena mereka yang paling merasakan dampak dari ketisaksempurnaan pasar. Selain himpitan ekonomi yang melilit mereka, biaya hidup yang semakin mahal akan semakin menambah beban hidup rakyat kecil. Berangkat dari keresahan masyarakat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengendalikan komoditi pokok agar stabil kembali. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat yang ideal, adil, dan makmur.

Dilihat dari tujuannya, operasi pasar ini merupakan implementasi dari *maṣlahah*, sehingga dampak yang muncul bernilai manfaat bagi masyarakat luas dan mencegah kerugian yang lebih besar, yaitu komoditi yang awalnya tidak stabil setelah dilakukan operasi pasar (penambahan pada sisi penawaran) menjadi stabil dan harga komoditinya pun tidak melambung tinggi. Apabila kebijakan operasi pasar ini tidak diambil, maka akan mendatangkan *mafsadah* kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dan tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan operasi pasar tersebut dilakukan karena memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat yang sejalan dengan tujuan syariat yaitu menarik kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Sehingga *maṣlahah* memiliki tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk penelitian sistematis, penyusun mengambil beberapa kesimpulan yang senantiasa berpijak pada pokok masalah yang telah dirumuskan pada pembahasan di atas, yaitu:

1. Intervensi Pemerintah Daerah Ponorogo dalam stabilisasi kebutuhan pokok sangat efektif dan sesuai dengan hukum Islam, karena di dalamnya mengandung unsur *maṣlahah*. Peran pemerintah berikut kebijakannya menjadi suatu kewajiban terpenting dari sekian banyak kewajiban terpenting lainnya yang diperintahkan agama. Sehingga penetapan kebijakan intervensi pasar berikut regulasi harga masih dianggap relevan untuk diterapkan di Ponorogo, karena dampak *maṣlahahnya* lebih besar dari *maḍaratnya*.
2. Dampak operasi pasar pada kebutuhan pokok di Ponorogo sejalan tujuan *sharī'ah*, karena pelaksanaan operasi pasar merupakan implementasi dari *maṣlahah*. Operasi pasar sangat membantu masyarakat Ponorogo dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Penambahan jumlah penawaran berdampak pada pulihnya harga stabil kembali. Hal ini dapat menciptakan kemaslahatan publik dan mencegah kerugian publik, sehingga upaya tersebut perlu dilakukan demi menjaga kesejahteraan masyarakat luas menuju masyarakat ideal, yaitu adil dan makmur.

B. Saran-saran

1. Pemerintah sebagai penentu kebijakan harus berorientasi pada pembentukan masyarakat ideal, yaitu adil dan makmur.
2. Pemerintah sebagai penentu kebijakan, dalam melakukan intervensi harus berorientasi pada kemaslahatan umum yang menjangkau semua golongan, yaitu untuk mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan melindungi kesejahteraan produsen.
3. Pemerintah juga harus mencari formulasi kebijakan yang paling tepat terkait stabilisasi kebutuhan pokok.
4. Penelitian mengenai kebijakan intervensi pemerintah penulis masih kurang. Penelitian ini hanyalah salah satu dari berbagai sudut pandang dan tentunya penelitian dari berbagai sudut pandang yang lain sangat diperlukan. Pembahasan ini masih dalam kerangka pemahaman yang sempit yang tidak terlepas dari peradaban dan perkembangan zaman, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi penelitian selanjutnya untuk lebih memperluas pembahasannya sehingga dapat menghasilkan *research* yang lebih memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung, CV Pustaka Setia, 2010.
- Abu Zahra, Muhammad. *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Amalia, Euis. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Sistem Kapitalis dan Sosialis)*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian , Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013.
- Asmawi. *Perbandingan Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Boediono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE UGM, 1982.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, tt.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Islam*. Semarang: Wali Songo Press, 2008.
- Indri dan Triwulan, Titik. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Lintas pustaka, 2008.
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islami, cet. Ke-1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Karim, Syafi'i. *Uşūl Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Khallāf, Abdul Wahab. *Ilmu Uşūl Fiqh*, terj. Masdar Helmi. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mustofa, Abdulloh. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Naim, Ngainun. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP. Lirboyo. *Kilas Balik Teoritis Hukum Islam*, 246-247.
- Rokamah, Ridho. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2007.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hubungan Kerja al-Fiqh dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Uşūl Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo,2013.
- Sunaryo. *Ekonomi Manajerial: Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqh dan Uṣūl Fiqh*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1990.

Umam, Khairul. *Uṣūl Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006.

Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Konsep-konsep Hukum Islam Najmuddin al-Ṭūfī*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Zainal, Veithzal Rivai dkk. *Islamic Marketing Management, Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

